



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 588688, 562011, Fax. (0274) 565223
Website : www.ugm.ac.id, E-mail : setr@ugm.ac.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 004/Pan-L/Dit-Aset/2016

Universitas Gadjah Mada dengan perantara KPKNL Surakarta akan melaksanakan lelang secara e-Auction berupa bangunan gedung untuk dibongkar sebagai berikut:

4 (empat) unit bangunan 1 lantai Fakultas Teknik Geologi UGM di bayat Klaten dengan luas total $\pm 771 \text{ m}^2$, harga limit Rp 73.807.000,00 uang jaminan lelang Rp 30.000.000,00

SYARAT LELANG:

1. Waktu melihat barang tanggal 27 Mei s/d. 2 Juni 2016, pukul 09.00 s/d. 15.30 WIB di Jl. Raya Bayat – Cawas, Beluk, Bayat, Klaten Jawa Tengah
2. Lelang dilaksanakan secara e-Auction, dengan cara:

A. REGISTRASI

1. Peserta wajib merekam data pada <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> berupa alamat email, identitas pribadi, nomor KTP, NPWP dan handphone
2. Pendaftaran wajib melakukan aktivasi akun (kode aktivasi dikirim melalui email)
3. Login : -username/e-mail dan password

B. SETOR UANG JAMINAN

1. Pengguna dapat melihat daftar lelang yang sedang aktif melalui website :
<https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>
Cari : Per lokasi, per KPKNL/Kanwil, per kode, perkata kunci tertentu, kode lelang.
2. Klik tombol “**ikut lelang**”
3. Peserta mendapat *Virtual Account (VA)*
 - A. Nomor tujuan setoran uang jaminan sesuai VA;
 - B. Notifikasi : Status Lelang

Setoran dapat dilakukan melalui ATM, Teller Bank, dan e-Benking.

Waktu Penyertoran:

- A. Start : Sejak mendapat VA
- B. Batas akhir : 1 hari sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektif pada rekening bendahara penerimaan KPKNL

C. PENAWARAN

1. Syarat yang harus dipenuhi :
Terdaftar, Setoran uang jaminan sudah masuk ke Rekening KPKNL, Bebas dari daftar pembeli wanprestasi dan blacklist.
2. Kode token
Melakukan penawaran sesuai jadwal penawaran di *system* ALE sejak system dibuka s.d. ditutup

3. Masa Penawaran

- Star : Sejak mendapat token
- Finish : 1 jam sebelum *closing time*
- Waktu : server

3. Bagi peserta lelang yang dinyatakan menang, uang jaminan diperhitungkan dengan pembayaran seluruh kewajiban harga lelang dan harus dilunasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, apabila tidak dilunasi/ wanprestasi maka uang jaminan disetor ke Kas Negara, dan bagi yang kalah uang jaminan dapat diambil di KPKNL Surakarta hari kerja berikutnya setelah pelaksanaan lelang.
4. Pemenang lelang dikenakan Bea Lelang 2% sebagai Penerimaan Negara.
5. Pemenang lelang tidak diperbolehkan mengalihkan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya ke pihak lain tanpa persetujuan Panitia Pelelangan UGM.
6. Pelaksanaan lelang/ pembukaan penawaran:
 - Hari : Kamis
 - Tanggal : 2 Juni 2016
 - Waktu : Pukul 14.00 WIB
 - Tempat : KPKNL Surakarta JL. Ki Mangunsarkoro, No. 141, Surakarta

Demikian pengumuman ini, hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada panitia lelang di Kantor Direktorat Aset UGM lantai 2 sayap selatan Gedung Kantor Pusat UGM Telp. 6491807.

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Ketua Panitia,



Drs. Suratman, M.Si.

NIP. 195706161982031002

PERATURAN DAN PERSYARATAN
PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN
GEDUNG AULA/RUANG KULIAH, GEDUNG ASRAMA, DAN KM/WC
FAKULTAS TEKNIK GEOLOGI DI BAYAT KLATEN
JAWA TENGAH

Pasal 1

Pemberi Tugas, Panitia Pelelangan dan Pelaksana Pelelangan

- a. Pemberi tugas adalah Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- b. Panitia Pelelangan adalah Panitia Pelelangan Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Asrama Lapang Bayat Klaten yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada
- c. Pelaksana Lelang adalah Pejabat KPKNL Surakarta bersama Panitia Pelelangan Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung di Bayat Klaten

Pasal 2

Peserta Lelang

Peserta Lelang adalah umum dan pihak-pihak di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang berminat serta memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Pasal 3

Bangunan Gedung yang dilelang

4 (empat) unit bangunan gedung Fakultas Teknik Geologi di Bayat Klaten terdiri dari:

- 1 (satu) unit Bangunan Gedung Aula/Ruang Kuliah 1 lantai, luas \pm 305 M²
- 2 (dua) unit Bangunan Gedung Asrama 1 lantai, luas \pm 454 M²;
- 1 (satu) unit Bangunan KM/WCi 1 lantai, luas \pm 12 M²

Pasal 4

Jaminan Pelelangan

- a. Peserta Lelang diwajibkan menyetorkan Uang Jaminan Lelang sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- b. Uang Jaminan Lelang ini diperhitungkan kemudian dengan jumlah harga pelelangan apabila penawar yang bersangkutan dinyatakan menang;
- c. Uang Jaminan Lelang ini akan dikembalikan penuh tanpa potongan, apabila penawar yang bersangkutan dinyatakan kalah pada saat pelelangan berakhir;
- d. Uang Jaminan Lelang dinyatakan menjadi milik negara apabila pemenang mengundurkan diri jika ditunjuk sebagai pemenang.

Pasal 5

Prosedur Penawaran Pelelangan

Prosedur penawaran dengan cara e-Auction sesuai dengan Pengumuman Lelang Nomor 004Pan-L/Dir-Aset/Sar/2016 Tanggal 27 Mei 2016, seperti terlampir;

Pasal 6

Keputusan Pemenang Lelang

- a. Penetapan Pemenang Lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang dari KPKNL Surakarta;
- b. Pemenang Lelang tidak diperbolehkan mengalihkan hak, kewajiban, dan tanggungjawabnya ke pihak lain tanpa persetujuan Panitia Pelelangan UGM.

Pasal 7

Pembayaran

- a. Pemenang diwajibkan melunasi harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
- b. Pemenang lelang diwajibkan membayar Bea Lelang sebesar 2% dari harga pelelangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
- c. Pemenang diwajibkan menyerahkan uang jaminan pembongkaran kepada Panitia Lelang sebesar **Rp 10.000.000,00** (Sepuluh juta rupiah), sebelum pelaksanaan pembongkaran dimulai;
- d. Uang jaminan ini akan dikembalikan penuh apabila pelaksanaan pembongkaran gedung telah selesai secara fisik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang dibuktikan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pelelangan dan diketahui Pemenang lelang;
- e. Apabila pihak pemenang tidak dapat menyelesaikan pembongkaran dan pembuangan hasil bongkaran secara fisik sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Panitia Pelelangan Penghapusan akan menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan pembongkaran yang biayanya diambilkan dari uang jaminan pembongkaran.


Pasal 8

Jangka Waktu Pelaksanaan Pembongkaran

- a. Pelaksanaan pembongkaran gedung dimulai tanggal 3 Juni 2016 atau setelah pelunasan nilai lelang, dengan Surat Perintah Pembongkaran yang diberikan oleh Panitia Pelelangan UGM;
- b. Pemenang diwajibkan membongkar bangunan sesuai ketentuan pada pasal 9 dan membuang sisa bongkaran selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **23 Juni 2016**;
- c. Waktu pelaksanaan pembongkaran dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan masalah/alasan yang dapat diterima, dan dapat dipertanggungjawabkan Panitia dengan maksimal perpanjangan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 9

Ketentuan Pelaksanaan Pembongkaran

- a. Bangunan yang akan dibongkar adalah 4 (empat) unit bangunan asrama lapang Fakultas Teknik Geologi UGM di Bayat Klaten, seperti tersebut pada pasal 3-baik yang berada di atas tanah (lihat sendiri keadaan lapangan) maupun yang berada di dalam tanah (pasangan fondasi dan lain-lain), dengan batasan pembongkaran kedalaman maksimal **20 cm** dari halaman sekitar sehingga lahan siap untuk dibangun kembali;
 - b. **Penggalian pondasi tidak boleh melebihi dari ketentuan (20 cm) dan yang diangkut ke luar hanya bongkaran tidak diperkenankan membawa tanah asli.**
 - c. Pemenang lelang/pelaksana pembongkaran harus berusaha mengamankan barang maupun komponen bangunan yang tidak dibongkar, agar tetap dalam kondisi baik, dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kelalaian dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemenang lelang yang akan diperhitungkan dengan jaminan pembongkaran;
- 

- d. Pemenang lelang/pelaksana pembongkaran harus mengatur pelaksanaan pembongkaran sedemikian rupa, sehingga kegiatan-kegiatan tenaga kerja, pengangkutan dan lain-lain dalam pelaksanaan pembongkaran tidak mengganggu kegiatan rutin yang ada di lingkungan kompleks asrama lapang Fakultas Teknik Geologi;
- e. Pelaksanaan pembongkaran tidak diijinkan menggunakan bahan peledak, tetapi harus diusahakan bahan/alat bantu pembongkaran lain yang disetujui oleh pengawas pembongkaran atau panitia lelang UGM;
- f. Semua barang bongkaran baik berharga maupun tidak berharga menjadi milik pemenang lelang, karena itu barang bongkaran ini harus segera diamankan dan diangkut ke luar lokasi bangunan yang dibongkar;
- g. Pembongkaran dinyatakan selesai secara fisik apabila lahan bekas bangunan yang dibongkar sudah berupa hamparan tanah yang ketinggiannya setara dengan ketinggian tanah di sekitarnya, sesuai pada butir a.
- h. Pelaksana pembongkaran harus menjaga keamanan, keutuhan jalan, halaman dan prasarana lingkungan lainnya pada kompleks bangunan yang bersangkutan, akibat dari kelalaian dan kerusakan menjadi tanggungjawab pemenang lelang.

Pasal 10
Ketentuan Lain

Ketentuan/persyaratan lain yang dianggap perlu akan disampaikan pada waktu pelaksanaan pelelangan.

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Ketua Panitia,



Drs. Suratman, M.Si.

NIP. 195706161982031002